

# LAPORAN KINERJA

**2024**



# **LAPORAN KINERJA**

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN ACEH  
TAHUN 2024**



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN ACEH  
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmatNya, Laporan Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Aceh Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja (LAKIN) BPSIP Aceh merupakan pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi.



Beberapa aturan yang mendasari Laporan Kinerja yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tupoksi dan penggunaan sumberdaya.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) di Provinsi Aceh. BPSIP Aceh dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 13 tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, yang mempercepat proses diseminasi penerapan SNI pertanian oleh user.

Penyusunan LAKIN ini melibatkan berbagai pihak yang telah membantu, dukungan instansi pusat dan daerah serta semua pihak dalam memajukan pertanian di Provinsi Aceh. Untuk itu diucapkan terima kasih atas saran dan masukan yang telah diberikan, sehingga laporan ini dapat diselesaikan. Diharapkan laporan LAKIN ini dapat bermanfaat dan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan program dan umpan balik dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja sesuai prinsip-prinsip Good Governance di BPSIP Aceh

Banda Aceh, 31 Desember 2024  
Kepala Balai

Firdaus, SP., M.Si  
NIP. 19710805 200604 1 002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban BPSIP Aceh sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di wilayah. Visi BPSIP Aceh merujuk kepada VISI Kementerian Pertanian adalah “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sesuai dengan visi tersebut, maka BPSIP Aceh memiliki Misi yang merujuk pada Misi Kementerian Pertanian yaitu Mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Pada tahun 2024, target sasaran yang tercantum pada Perjanjian Kinerja (PK) BPSIP, yaitu: (1) meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian, (2) Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar, (3) Terwujudkan Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dan (4) Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Hasil capaian kinerja menunjukkan rata-rata capaian realisasi sebesar 99,14 persen. Hal ini menunjukkan kegiatan BPSIP Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan bahkan melebihi target sasaran.

Dari aspek pengelolaan anggaran, BPSIP Aceh telah melakukan revisi anggaran dua belas kali selama tahun 2024. DIPA Pagu yang awalnya sebesar Rp. 9,810,513,000,- setelah revisi kedua belas yang merupakan revisi terakhir menjadi sebesar Rp. 10,260,265,000,-. Realisasi anggaran BPSIP Aceh per 31 Desember 2024 berdasarkan data Smart PMK 249/2011, i-Monev, dan E-Monev Bappenas sebesar Rp. 9,777,567,012,- (99,14%) sedangkan total sisa anggaran sebesar Rp. 85,302,988,- (0,86%).

Keberhasilan capaian kinerja pada tahun 2024 antara lain dipacu oleh koordinasi yang baik antara pihak manajemen dengan pelaksana kegiatan teknis, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, serta adanya kegiatan monitoring dan evaluasi. Namun demikian, dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2024 masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	v
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	vi
<b>I. PENDAHULUAN</b>	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi, dan Organisasi	5
<b>II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	8
2.1. Visi	8
2.2. Misi	8
2.3. Tujuan dan Fungsi	9
2.4. Kegiatan	10
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	11
<b>III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	13
<b>3.1. Capaian Kinerja</b>	13
3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun TA. 2024 dengan Target Renstra 2020-2024	24
3.1.2. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi	25
<b>3.2. Akuntabilitas Keuangan</b>	27
3.2.1. Realisasi Keuangan	27
3.2.2. Pengelolaan PNBPN	30
<b>IV. PENUTUP</b>	31
4.1. Ringkasan Capaian Kinerja	31
4.2. Langkah-langkah Peningkatan Kinerja	32
<b>V. LAMPIRAN</b>	33

## DAFTAR TABEL 1

<b>NO</b>	<b>JUDUL TABEL</b>	<b>HAL</b>
1	Kegiatan BPSIP Aceh Tahun 2024	10
2	Perjanjian Kinerja BPSIP Aceh Tahun 2024	11
3	Pagu Anggaran dan Revisi Anggaran BPSIP Aceh Tahun 2024	12
4	Pagu Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan TA. 2024	13
5	Pengukuran Kinerja BPSIP Aceh Tahun 2024	14
6	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	15
7	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian	17
8	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	19
9	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM	22
10	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh	24
11	Capaian BPSIP Aceh Tahun 2024 dibandingkan dengan Capaian Tahun 2020-2023	25
12	Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja BPSIP Aceh Tahun 2024	28
13	Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BPSIP Aceh Tahun 2024	29
14	Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPSIP Aceh Tahun 2024	30

## DAFTAR GAMBAR

<b>NO</b>	<b>JUDUL GAMBAR</b>	<b>HAL</b>
1	Peningkatan kapasitas penerap standar GAP Jagung di Kabupaten Aceh Besar	17
2	Pelaksanaan FGD dengan tema Penerapan SNI 8969:2021 IndoGAP untuk Peningkatan Produktivitas Padi	18
3	Pelaksanaan Pelatihan dengan tema Penerapan SNI 8969:2021 IndoGAP pada Lembaga Penerap	19
4	Proses produksi benih padi unggul terstandar	21
5	Proses produksi benih jagung unggul terstandar	21

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>NO</b>	<b>JUDUL LAMPIRAN</b>	<b>HAL</b>
1	Struktur Organisasi, Personalia, dan Tata Kelola BPSIP	28
2	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	29

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Peran pertanian diakui sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja, penanggulangan kemiskinan, mendorong pertumbuhan agroindustri dan memacu ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara (Renstra Kementan, 2020). Untuk mencapai tujuan pertumbuhan dan memacu ekspor komoditas pertanian itu perlu dilakukan penyebaran informasi terkait teknologi dan standar mutu dalam melakukan kegiatan produksi dan peningkatan kualitas produksi sehingga produk pertanian yang dihasilkan memiliki jaminan kualitas terhadap mutu dan kuantitas yang terstandar. Penyebaran informasi pertanian terkait hal tersebut dikenal juga dengan kegiatan diseminasi pertanian.

Pembangunan pertanian yang semakin dinamis menuntut percepatan adopsi dan adaptasi teknologi lokal spesifik pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian. Strategi utama pembangunan sektor pertanian adalah pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terstandar. Untuk mewujudkan sistem dan usaha agribisnis diperlukan dukungan teknologi yang terstandar di semua sub sistem dalam sistem agribisnis tersebut, agar mampu menghasilkan produk terstandar yang bersaing, meningkatkan nilai tambah bagi petani dan berkelanjutan.

Produk yang sudah terstandar menjadi sangat penting dibutuhkan untuk menjamin semua proses produksi keamanan, kebersihan dan keselamatan dan kelestarian lingkungan (K3L). Penerapan standar instrument pertanian menjadi salah satu tugas dan fungsi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang terbentuk melalui penerbitan Perpres No. 117 Tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) telah bertransformasi

menjadi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) yang mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, BPSIP memiliki fungsi yaitu (1) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (2) pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (3) pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (4) pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (5) pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (6) pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi, (7) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (8) melaksanakan evaluasi dan laporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, serta (9) pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga BPSIP.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, BPSIP membutuhkan kerjasama dan dukungan banyak pihak, komunikasi yang intensif antar berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan petani sebagai subyek pembangunan daerah. Dimana semua komponen tersebut mempunyai peranan penting dalam bidang pertanian, baik dalam menanggapi isu-isu aktual di bidang pertanian khususnya dalam hal penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

BPSIP Aceh senantiasa melaksanakan tugasnya sebagai instansi pemerintah dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan berdasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam bentuk Laporan Kinerja

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi pada tahun anggaran 2023 dan alat kendali serta

alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan pemerintahan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPSIP Aceh tahun 2023 merupakan LAKIN tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024.

LAKIN BPSIP Aceh yang disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas serta Rencana Strategis Badan Litbang Pertanian, Permenpan dan RB No 53 tahun 2014, UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, PP No 40/2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, PP No 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Perpres No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan RB No 12/2014 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, PP No 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KL, PMK 29 tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran KL, Permentan No 45/PERMENTAN/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi lingkup Kementan.

LAKIN adalah suatu kegiatan evaluasi untuk menilai konsep dari suatu program serta desain dan manajemen. Evaluasi dari kinerja suatu pekerjaan dapat dilaksanakan selama pelaksanaan program atau setelah program itu selesai dilaksanakan, tergantung dari tujuan evaluasi. Evaluasi untuk penilaian LAKIN meliputi lima komponen yaitu: (1) Perencanaan kinerja (bobot penilaian 30%) yang terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan perjanjian kinerja, (2) Pengukuran kinerja (bobot penilaian 25%, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran, (3) Pelaporan kinerja (bobot penilaian 15%) yang merupakan komponen ketiga, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, (4) Evaluasi kinerja (bobot penilaian 10%) yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, dan pencapaian kinerja terdiri dari kinerja yang

dilaporkan (output dan outcome), dan kinerja lainnya serta (5) Capaian kinerja (bobot penilaian 20%) yang terdiri dari kinerja yang dilaporkan dan kinerja tahun berjalan. Nilai dari evaluasi LAKIN adalah AA (sangat memuaskan) skor > 90–100, A (memuaskan) skor 80-90, BB (sangat baik) skor 70-80, B (baik) skor 60 – 70), CC (memadai) skor 50–60, C (kurang) skor >30– 50, dan nilai D (sangat kurang) skor 0-30.

Fungsi LAKIN antara lain adalah sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pengkajian menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Inpres No. 7 tahun 1999 pada dasarnya mengamanatkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara manajemen pemerintahan wajib untuk membuat LAKIN pada setiap akhir tahun anggaran. Inpres ini diperbaharui dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan dan RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, kinerja instansi pemerintahan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi merupakan suatu aplikasi penilaian yang sistematis terhadap konsep, desain, implementasi, dan manfaat aktivitas dan program dari suatu instansi pemerintah. Evaluasi juga dilakukan untuk menilai dan meningkatkan cara-cara dan kemampuan berinteraksi instansi pemerintah yang pada akhirnya meningkatkan kinerjanya. Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kinerja dari instansi pemerintah adalah evaluasi LAKIN. Evaluasi LAKIN merupakan perkembangan dari suatu reviu atas kinerja organisasi dengan dukungan informasi dan data dukung sehingga hasil evaluasi akan lebih komprehensif untuk melihat organisasi dan kontribusinya pada peningkatan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Penyusunan LAKIN mengacu pada Pengukuran Kinerja. Dalam pengukuran kinerja dilakukan perbandingan antara kinerja yang sesungguhnya pada suatu

periode atau pada saat pengukuran dilakukan dengan suatu pembandingan tertentu, misalnya dibandingkan dengan rencana, standar, atau benchmark tertentu. Sedangkan evaluasi berupaya lebih jauh untuk menemukan penjelasan-penjelasan atas outcome yang diobservasi dan memahami logika-logika di dalam intervensi publik. Sistem pengukuran kinerja yang didesain dengan baik, sering diidentifikasi sebagai salah satu bentuk dari evaluasi.

## **1.2 Tugas, Fungsi, dan Organisasi**

Sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, pada tanggal 21 September 2022 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) telah bertransformasi menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian,
- 2) Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian,
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian,
- 4) Pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, serta
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan

Standardisasi Instrumen Pertanian. BPSIP Aceh mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, BPSIP memiliki fungsi yaitu:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi,
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi,
3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi,
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi,
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi,
6. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi,
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi,
8. Melaksanakan evaluasi dan laporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, serta
9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumahtangga BPSIP.

Struktur organisasi BPSIP Aceh berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terdiri dari:

- a. Kepala Balai: Firdaus, SP., M.Si.
- b. Kasubbag Tata Usaha: Rizki Ardiansyah, S.P., M.Si
- c. Ketua Tim Kerja Diseminasi Standardisasi Instrumen Pertanian: Asis, MP
- d. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi: Husaini, S.P., M.Si
- e. Kelompok Jabatan Fungsional: Penyuluh, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Litkayasa, Pustakawan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan 31 Desember 2024, Sumber Daya Manusia (SDM) BPSIP Aceh per 31 Desember 2024 jumlahnya mencapai 63 orang tenaga PNS dan 14 orang tenaga kontrak. Tahun 2024, pegawai yang purnabakti sebanyak 3 orang pegawai dan pegawai mutasi 1 orang. Persentase jumlah SDM bertugas di BPSIP Aceh sebesar 52 orang atau 83,5 %, 5 orang atau (7,4%) bertugas di IP2SIP Gayo dan 6 orang (8,9%) bertugas di IP2SIP Paya Gajah. Tenaga fungsional BPSIP Aceh terdiri dari pengawas mutu hasil pertanian (11 orang), penyuluh (12 orang), pustakawan (1 orang), litkayasa (2 orang), keuangan (1 orang), dan karantina (2 orang).

## II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BPSIP Aceh merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon 3 Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), yang secara hierarki merupakan *functional unit* BSIP. Berdasarkan *hierarchical strategic plan*, maka BSIP menyusun Rencana Aksi dari Visi, Misi, Kebijakan, dan Program BSIP, yang selanjutnya pada tataran rencana strategis BPSIP/UPT (*functional unit*) dituangkan menjadi Rencana Operasional. Oleh karena itu, visi, misi, kebijakan, strategi, dan program BSIP 2023-2024 mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Pertanian, yang selanjutnya akan menjadi visi, misi, kebijakan, strategi, dan program seluruh satuan kerja BSIP, termasuk BBPSIP dan BPSIP Aceh.

Pelaksanaan penerapan dan desiminasi standar instrumen pertanian oleh BPSIP Aceh tahun 2024 disesuaikan dengan rencana strategis, visi dan misi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang merupakan penjabaran dari visi Kementerian Pertanian yang termaktub dalam Rencana Strategis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian 2022-2024.

### 2.1. Visi

Visi BPSIP Aceh merujuk pada Visi kementerian Pertanian yaitu:

**“Pertanian yang Maju, mandiri dan Modern untuk Terwujudnya  
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan  
Gotong Royong”**

### 2.2. Misi

BPSIP Aceh memiliki Misi yang merujuk pada Misi Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta

3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian

### 2.3. Tujuan dan Fungsi

#### a) Tujuan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPSIP Aceh diarahkan untuk menggerakkan pembangunan pertanian sekaligus sebagai pusat informasi standardisasi instrumen pertanian serta bersama-sama dengan instansi lain di daerah menghasilkan, menyiapkan dan menyampaikan standardisasi pertanian kepada para pengguna (petani, pengusaha/swasta, praktisi, ilmuwan dan para pengambil kebijakan) untuk digunakan dalam mendukung pembangunan pertanian di Provinsi Aceh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 BPSIP Aceh mempunyai Tugas **“Melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi”**.

#### b) Fungsi

Fungsi BPSIP Aceh sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 adalah:

1. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi
2. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi
3. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
4. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
5. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi
6. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi

7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi
8. Pelaksanaan urusan tata usaha BPSIP

#### 2.4. Kegiatan

Perkembangan terkini yang sangat berpengaruh terhadap kinerja dan peran BPSIP dalam pembangunan pertanian daerah adalah semakin meningkatnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap kemajuan pembangunan pertanian di wilayah masing-masing seiring dengan program otonomi dan pemekaran daerah. BPSIP Aceh sebagai penghasil teknologi tepat guna spesifik lokasi secara nyata telah banyak diakui keunggulannya. Hal ini memberi peluang bagi upaya peningkatan peran dan kerjasama yang makin intensif dengan pemda dan stakeholder lain yang dirumuskan untuk menggali dan menyampaikan persepsi yang sama mengenai masa depan pembangunan pertanian dan pedesaan.

Dalam mendukung pencapaian kinerja Badan Standar Instrumen Pertanian dan BBP2TP, BPSIP Aceh melaksanakan kegiatan penerapan dan diseminasi di seluruh Provinsi Aceh. Sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) pada tahun 2024, BPSIP Aceh mengimplementasikan Kegiatan Prioritas Penerapan dan Diseminasi Pertanian melalui beberapa kegiatan utama dan indikator kinerja, yang berdasarkan RKA-KL dan Petunjuk Operasional Kinerja (POK) BPSIP Aceh tahun 2024. Kegiatan utama BPSIP Aceh pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kegiatan BPSIP Aceh Tahun 2024

Kode	Judul Kegiatan Tahun 2024
<b>EC</b>	<b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>
6916	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian
6916.ADA	Standarisasi Produk
6916.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi
6916.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
6916.BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk
6916.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
<b>HA</b>	<b>Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>
6915	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar

6915.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
<b>WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>
6918	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian
6918.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
6918.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal
6918.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal

## 2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja kegiatan penelitian diselaraskan dengan sasaran Renstra BPSIP Aceh 2020 – 2024. BPSIP Aceh setiap tahun telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) 2024 (Lampiran 2) yang berisi: 1) Sasaran strategis kegiatan yang akan dilaksanakan; 2) Indikator kinerja berupa hasil yang akan dicapai secara terukur, efektif, efisien, dan akuntabel; dan 3) Target yang akan dihasilkan.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPSIP Aceh Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	10.000
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	31
3	Terwujudkan Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh (Nilai)	82

4	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh (Nilai)	93,92
---	---	---	-------

Pada Tahun 2024 BPSIP Aceh untuk menjalankan kegiatan tersebut diatas, jumlah alokasi anggaran pada DIPA BPSIP Aceh sampai dengan bulan Desember telah mengalami dua belas kali revisi, yang semula sebesar Rp. 9,810,513,000,- setelah revisi kedua belas yang merupakan revisi terakhir menjadi sebesar Rp.10,260,265,000,-. Diantara alokasi anggaran tersebut terdiri dari: 1) Belanja Pegawai Rp. 5.205.217.000; 2) Belanja operasional perkantoran Rp. 1.920.550.000; 3) Barang non operasional Rp. 2.978.017.000,- dan 4) Belanja Modal Rp. 156.481.000,-. Secara rinci kondisi dinamika penganggaran akibat revisi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pagu Anggaran dan Revisi Anggaran BPSIP Aceh Tahun 2024

No.	Pagu Awal (Rp.000)	Revisi (Semula)	Revisi (Menjadi)	Keterangan Revisi
1.	<b>9,810,513,000</b>			DIPA Awal
2.	Revisi Pertama	9,810,513,000	9.580.655.000	Refocusing
3.	Revisi Dua	9.580.655.000	9.580.655.000	SPAA
4.	Revisi Tiga	9.580.655.000	10,150,655,000	Tambahan alokasi anggaran
5.	Revisi Empat	10,150,655,000	10,150,655,000	Halaman DIPA trw I
6.	Revisi Lima	10,150,655,000	10,150,655,000	Halaman DIPA trw II
7.	Revisi Enam	10,150,655,000	10,150,655,000	Mutasi KRO, RO PNB
8.	Revisi Tujuh	10,150,655,000	10,150,655,000	Blokir PNB dan mutasi KRO, RO alokasi pendapatan PNB
9.	Revisi Delapan	10,150,655,000	10,150,655,000	POK perubahan judul kegiatan (komoditas perkebunan ke

				komoditas pangan)
10.	Revisi Sembilan	10,150,655,000	10,150,655,000	POK dan perubahan halaman III DIPA
11.	Revisi Sepuluh	10,150,655,000	10,276,655,000	Optimalisasi Belanja Pegawai dan alokasi belanja modal
12.	Revisi Sebelas	10,276,655,000	10,260,265,000	Penghapusan rincian kertas kerja alokasi blokir PNBP
13.	Revisi Dua belas	10,260,265,000	10,260,265,000	S-1023/MK.02/2024 Penghematan Perjadin

Berdasarkan pagu revisi anggaran yang terakhir, alokasi anggaran BPSIP Aceh berdasarkan output kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pagu Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan TA. 2024

Kode	Output Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (%)
<b>EC</b>	<b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>	<b>1.654.738.000</b>	<b>99,97</b>
<i>1801</i>	<i>Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian</i>	<i>1.654.738.000</i>	<i>99,97</i>
1801.ADA	Standarisasi Produk	100.000.000	99,93
1801.ADA.051	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan	100.000.000	99,93
1801.AEF.051	Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	1.370.000.000	99,99
1801.BDB.051	Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian	182.000.000	99,93
1801.BJA.051	Instumen Pertanian Terapan yang diuji	2.738.000	95,51
1801.CAG.051	Benih Tanaman Pangan	600.000.000	99,97
<b>WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>7.623.912.000</b>	<b>98,89</b>
<i>1809</i>	<i>Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian</i>	<i>8.005.527.000</i>	<i>98,89</i>

1809.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7.414.671.000	98,85
1809.EBA.956	Layanan BMN	54.003.000	99,49
1809.EBA.962	Layanan Umum	116.974.000	98,54
1809.EBA.994	Layanan Perkantoran	7.125.767.000	98,85
1809.EBB.951	Layanan Sarana Internal	6.481.000	97,21
1809.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	150.000.000	100
1809.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	98.000.000	99,93
1809.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	40.000.000	98,81
1809.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	64.687.000	99,82

### III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri atas metode sistematis dalam penetapan sasaran dan tujuan dan pelaporan periodik yang mengindikasikan realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan.

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (1) Spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (3) harus relevan, (4) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (5) harus fleksibel dan sensitif dan (6) efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis.

Pada tahun anggaran 2024, sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang disesuaikan dengan Renstra Badan Standardisasi Instrumen Pertanian 2022-2024, BPSIP Aceh telah menetapkan empat sasaran strategis yang akan dicapai yaitu (1) Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, (2) Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar, (3) Terwujudkan Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dan (4) Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Berdasarkan data hasil akhir kegiatan BPSIP Aceh, capaian indikator kinerja kegiatan utama BPSIP Aceh tahun 2024 disajikan pada Tabel 5

Tabel 5. Pengukuran Kinerja BPSIP Aceh Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kinerja (100%)
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	10.000	10.000	100,00
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	1	100,00
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	31	31	100,00
3	Terwujudkan Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh (Nilai)	82	82,92	101,12
4	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh (Nilai)	93,92	98,83	105,22

Berdasarkan Tabel 5, Capaian kinerja untuk sasaran BPSIP Aceh masuk dalam kategori sangat berhasil dengan nilai >100%. Indikator kinerja Peningkatan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian dan peningkatan Produksi Instrumen Pertanian Terstandar mencapai target 100%. Sedangkan indikator kinerja

Terwujudkan Birokrasi Badan Standar Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dan Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas mencapai target >100%. Pengukuran tingkat capaian kinerja BPSIP Aceh tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi pada tahun berjalan. Hasil analisis capaian kinerja BPSIP Aceh berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 dijelaskan sebagai berikut :

<b>Sasaran 1</b>
Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

Sasaran dimanfaatkannya penerapan dan diseminasi pertanian terdiri dari indikator kinerja: (1) jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI), dan (2) jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian.

<b>Indikator Kinerja 1:</b>
Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)

Indikator kinerja pertama adalah 1 (satu) standar instrumen pertanian yang didiseminasikan dengan realisasi capaian sebanyak 1 standar instrumen pertanian atau Standar Nasional Indonesia (SNI) tercapai (100,00%) dengan kategori berhasil dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Capaian Kinerja Indikator Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)

<b>Indikator Kinerja 1</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>Kinerja (%)</b>
Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	SNI	10.000	10.000	100,00

Tercapainya indikator kinerja tersebut melalui kegiatan yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

**1. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung UPSUS Percepatan Peningkatan Produksi padi dan Jagung**

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan peningkatan kapasitas penerap standar instrumen pertanian (petani dan penangkar benih) padi dan jagung

khususnya petani penerima bantuan benih, alsintan dan lainnya dalam kegiatan program UPSUS PAT padi dan jagung di provinsi Aceh. Sasaran dari kegiatan adalah peningkatan kapasitas petani dan penangkar benih padi dan jagung dalam mengelola usahatani dalam program UPSUS PAT padi dan jagung di provinsi Aceh.

Kegiatan pendampingan dan pembinaan ini merupakan proses interaktif dan partisipatif dalam penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk peningkatan produktivitas usahatani jagung. Adapun perubahan yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tumbuhnya kesadaran dan minat dari petani untuk meningkatkan kualitas pengelolaan usahatani sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam SNI 8969: 2021 tentang budidaya tanaman pangan.

Kegiatan pendampingan penerapan SIP dititikberatkan pada upaya penerapan dan penilaian kesesuaian yang digerakkan oleh kebutuhan pelaku usaha untuk memfasilitasi kesesuaian produknya dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Dalam hal kegiatan peningkatan kapasitas penerap SIP program UPSUS PAT Padi dan Jagung 2024 ini adalah peningkatan kapasitas petani kooperator menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah meningkatkan ketahanan pangan di daerah.

Kegiatan peningkatan kapasitas penerap instrumen pertanian komoditas jagung ini dilaksanakan di Provinsi Aceh, dengan empat lokasi sasaran utama yakni petani di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan Bireuen. Pertimbangan pemilihan lokasi tersebut adalah karena keempat kabupaten tersebut merupakan sentra produksi jagung sekaligus kabupaten penerima bantuan program UPSUS PAT Padi dan Jagung 2024. Kegiatan ini dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2024.

Tahapan kegiatan yang telah dilakukan yaitu: 1) Identifikasi awal yang dilakukan berupa Identifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL), Identifikasi SNI budidaya jagung dan potensi penerapan GAP yang akan diterapkan petani, dan melakukan analisis kesenjangan antara GAP dan pengelola usahatani 2)

Pendampingan penerap GAP jagung dalam bentuk Bimtek yang difokuskan pada penerapan GAP jagung di lapangan.



Gambar 1. Peningkatan kapasitas penerap standar GAP Jagung di Kabupaten Aceh Besar

Indikator Kinerja 2:
Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)

Indikator kinerja kedua adalah 1 (satu) jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian dengan realisasi capaian sebanyak 1 lembaga (100,00%), dengan kategori berhasil dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Capaian Kinerja Indikator Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)

Indikator Kinerja 1	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	Lembaga	1	1	100,00

Indikator kinerja ini tercapai melalui kegiatan yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

### 1. Pendampingan Lembaga Penerap Standar Instrumen Pertanian di Propinsi Aceh

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan penerapan standar *Good Agricultural Practices* (GAP) sesuai dengan SNI 8969:2021 good agricultural practices (IndoGAP) pada kelompok tani padi di Provinsi Aceh. Sasarannya adalah petani, kelompok tani, penyuluh pertanian lapangan (PPL), petugas lapangan (pengamat hama,

mantri tani), pelaku usaha, dan stakeholder yang berperan pada komoditas padi di lokasi pelaksanaan kegiatan pendampingan penerapan standar di Provinsi Aceh.

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pendampingan penerapan standar dengan stakeholder yang terkait padi agar pemilihan calon lokasi dan calon lembaga penerap standar tepat sasaran. Untuk lokasi pendampingan penerapan standar GAP yang sesuai dengan SNI 8969:2021 good agricultural practices (IndoGAP) padi direncanakan dilaksanakan di kabupaten Pidie Jaya, Aceh Selatan dan Simeulue.

Pada tahap awal dilakukan koordinasi dengan para *stakeholder* di kabupaten Bener Meriah untuk menghimpun informasi dasar terkait standar budidaya padi. Tahapan selanjutnya akan dilakukan wawancara mendalam (*in-depth discussion*) bersama *stakeholder* dan *key person* seperti petani, penangkar, dan penyuluh lapangan. Informasi yang sudah terkumpul ini nantinya akan *discreening* dan diolah oleh tim pelaksana untuk menentukan titik kritis yang memberikan pengaruh paling besar terhadap standar GAP komoditi Padi melalui Focus Group Discussion.



Gambar 2. Pelaksanaan FGD dengan tema Penerapan SNI 8969:2021 IndoGAP untuk Peningkatan Produktivitas Padi

Tahap akhir dari kegiatan ini dilakukan pelatihan pada kelompok tani penerap standar untuk dapat memahami dan konsistensi menerapkan standar SNI 8969:2021 good agricultural practices (IndoGAP) serta dilakukan evaluasi terhadap penyampaian materi dan metode pendampingan dengan cara menyediakan daftar kuisioner terstruktur. Selain itu juga dapat diukur dampak dari penerapan standar

yang didampingi dan peluang untuk penerapan standar pada tahap berikutnya. Setelah pelatihan, dilaksanakan aktivitas pendampingan dimulai pada identifikasi potensi dan kendala pelaksanaan penerapan berupa aspek budidaya hingga pascapanen padi.



Gambar 3. Pelaksanaan Pelatihan dengan tema Penerapan SNI 8969:2021 IndoGAP pada Lembaga Penerap

<b>Sasaran 2</b>
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

Sasaran dimanfaatkannya Penerapan dan Diseminasi pertanian terdiri dari indikator kinerja: Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)

<b>Indikator Kinerja 1:</b>
Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)

Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan dengan target sebanyak 31 unit. Pada tahun 2024, BPSIP Aceh telah melakukan kegiatan (1) Produksi Benih Padi Unggul Terstandar dengan target 25 ton dan Produksi Benih Jagung Unggul Terstandar dengan target 6 ton. Kegiatan ini berhasil mencapai target 100% dengan kategori berhasil disajikan pada tabel 8.

Tabel 8. Capaian Kinerja Indikator Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

Indikator Kinerja 1	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	Unit	31	31	100,00

Indikator kinerja ini tercapai melalui beberapa kegiatan yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

### **1. Produksi Benih Padi Unggul Terstandar (25 Ton)**

Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan benih sumber padi unggul terstandar untuk mendukung peningkatan ketersediaan benih unggul. Kegiatan produksi benih dilaksanakan pada lahan seluas 7 Ha di Desa Aneuk Glee, Indrapuri, Aceh Besar (5 ha untuk produksi benih dan 2 ha untuk gabah petani pelaksana) dan 3 Ha di Desa Pasie Geulima, Teunom, Aceh Jaya. Varietas yang diproduksi adalah varietas Inpari 32 dan Mekongga kelas benih pokok (BP/SS).

Pelaksanaan produksi benih padi meliputi tahapan yang dimulai dari koordinasi dan CPCL, pengolahan tanah, persemaian benih, penanaman bibit, roguing vegetative, roguing fase berbunga, roguing fase masak, panen calon benih, pemeriksaan alat, pengolahan benih, pengujian benih, sertifikasi benih, pemasangan label dan distribusi benih.

Sertifikasi benih dilakukan sesuai dengan standar mutu benih bersertifikat sehingga benih yang diproduksi memiliki mutu benih yang baik sesuai dengan standar. Penetapan kesesuaian produksi benih padi dengan standar mutu benih dapat dilakukan dengan cara pengamatan standar mutu benih di lapangan dan di laboratorium. Pengawasan lapangan untuk memperoleh standar mutu benih dilakukan oleh pengendali mutu benih dari UPTD BPSB TPHP sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan sertifikasi benih tanaman padi. Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa produksi benih padi varietas Mekongga memenuhi standar mutu benih di lapangan sesuai dengan syarat isolasi jarak, CVL dan tipe simpang dan isolasi waktu dari SNI 6233:2015 dan Kepmentan 966 Tahun 2022.



Gambar 4. Proses produksi benih padi unggul terstandar

Kegiatan produksi benih padi unggul terstandar telah memproduksi benih unggul terstandar sebesar 25,1 ton kelas benih pokok (SS) untuk mendukung peningkatan ketersediaan benih unggul tanaman padi.

## 2. Produksi Benih Jagung Unggul Terstandar (6 Ton)

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada lahan seluas 4 Ha di Desa Saree Aceh, Kec. Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar pada bulan Juli-Desember 2024. Daerah ini merupakan sentral produksi jagung sehingga produksi benih jagung unggul terstandar dapat digunakan untuk petani pada musim tanam berikutnya. Kegiatan ini juga dilaksanakan terutama di daerah yang masyarakat taninya sudah mengenal dan mau menggunakan benih bermutu pada sistem budidaya jagung sehingga mempermudah proses budidaya benih jagung unggul terstandar.



Gambar 5. Proses produksi benih jagung unggul terstandar

Kegiatan produksi benih unggul testandar turut serta dilibatkan petugas BPSB Provinsi mulai dari penentuan lokasi untuk produksi benih, penanaman perdana, roguing fase vegetatif, roguing fase generatif dan panen. Selanjutnya setelah proses pasca panen dilakukan perlakuan benih yaitu penjemuran benih yang bertujuan untuk menurunkan kadar air benih yang tinggi berkisar 26,7-32% untuk menjadi kadar air sesuai ketentuan perbenihan SNI yaitu 11-12%. Target produksi benih sebesar 6 ton telah tercapai.

<b>Sasaran 3</b>
Terwujudnya Birokrasi Badan Standar Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Sasaran dimanfaatkannya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima terdiri dari indikator: Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh.

<b>Indikator Kinerja 1:</b>
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh (Nilai)

Indikator kinerja ini merupakan nilai target Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh tercapai 101,12% dengan kategori Sangat Berhasil dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Capaian Kinerja Indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM

<b>Indikator Kinerja 1</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>Kinerja (%)</b>
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh (Nilai)	Nilai	82	82,92	101,12

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

Sesuai Perjanjian Kerja tahun 2024, target Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh sebesar 82. Berdasarkan hasil evaluasi Pembangunan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dilakukan oleh Badan Standardisasi Instrumen Pertanian pada tahun 2024, BPSIP Aceh memperoleh nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sebesar 82,92 mencapai 101,12%.

#### **Sasaran 4**

Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Sasaran dimanfaatkan anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas terdiri dari indikator: Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh (Nilai).

Indikator Kinerja 1:
Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh (Nilai)

Nilai Kinerja Anggaran merupakan nilai yang diperoleh berdasarkan pengukuran terhadap pelaksanaan kegiatan serta pencapaian keluaran yang diukur berdasarkan indikator regulasi sesuai PP 90/2010 terkait: (1) Penyerapan anggaran, (2) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi, (3) Pencapaian keluaran, dan (4) Efisiensi. Dengan tingginya realisasi anggaran yang dicapai dan capaian target kinerja, nilai kinerja anggaran BPSIP Aceh secara terukur mencapai >100% (Sangat Baik). Capaian kinerja indikator dijelaskan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh

Indikator Kinerja 1	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh (Nilai)	Nilai	93,92	98,83	105

Nilai kinerja anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh yang ditetapkan sebesar 93,92. Nilai tersebut merupakan ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh Tahun 2024 (berdasarkan regulasi yang berlaku) diperoleh dari aplikasi Monev SMART sebesar 98,83 mencapai 105,22%.

### 3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja BPSIP Aceh Tahun 2024 dengan Target Renstra 2020-2024

Perbandingan capaian kinerja BPSIP Aceh tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir terdapat dalam Tabel 11. BPSIP Aceh baru terbentuk pada tahun 2023, sebagai unit pelaksana teknis dibawah BPSIP Kementerian Pertanian. Sesuai Permentan No. 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Berdasarkan hal tersebut maka BPSIP Aceh memiliki sasaran dan indikator kinerja yang berbeda dengan tahun sebelumnya.

Tabel 11. Capaian BPSIP Aceh Tahun 2024 dibandingkan dengan Capaian Tahun 2020-2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	-	-	-	1	10.000
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	-	-	-	1	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihilangkan (Unit)	-	-	-	14.007	31
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standar Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh (Nilai)	90	90	89,07	87,07	82,92
4	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh (Nilai)	90	85,35	99,24	98,72	98,83

### 3.1.2. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi

#### **Keberhasilan**

Pada tahun 2024, Secara umum BPSIP Aceh telah menunjukkan hasil dan telah mencapai keberhasilan sebagaimana telah ditetapkan pada perjanjian kinerja pada tahun 2024. Keberhasilan capaian kegiatan pada tahun 2024 didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara bersinergi. Selain itu didukung pula oleh: (1) kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan, (2) kesiapan dan

kerjasama yang sinergis antara sumberdaya manusia (penyuluh, analis Standarisasi, dan tenaga administrasi) dan (3) sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

### ***Kendala***

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain disebabkan oleh kendala eksternal dan internal. Beberapa kendala eksternal antara lain: (1) Sebagian kegiatan diseminasi standar instrumen pertanian, tergantung dari kebijakan sub sektor lain terutama dalam hal penentuan lokasi dan calon sasaran, sehingga diperlukan penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kendala internal yang terjadi lebih disebabkan oleh: (1) kendala administrasi merupakan hal yang berpengaruh dalam merealisasikan kegiatan, terutama perubahan nomenklatur kelembagaan, perlunya sosialisasi kelembagaan serta keterbatasan SDM BPSIP Aceh, dan (2) sebagian kegiatan lapangan sangat tergantung dinamika iklim (el nino) sehingga diperlukan beberapa penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan dan penyesuaian anggaran kegiatan. Namun demikian harus diakui masih terdapat sebagian target sasaran yang realisasinya belum dapat dicapai dengan sempurna, yakni peningkatan mutu SDM.

Namun demikian, dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2024 masih ditemui beberapa kendala yang secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran BPSIP Aceh dengan mengoptimalkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi serta sosialisasi peningkatan kapabilitas dan pembinaan program. Dalam pelaksanaan kegiatan BPSIP Aceh tentunya memiliki keterbatasan terutama sumberdaya manusia (SDM) yang tersedia dan alokasi anggaran yang terbatas, sehingga menyulitkan untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan diseminasi. Hal inilah yang banyak mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran. Selama tahun 2024 keberhasilan yang dicapai oleh BPSIP Aceh antara lain disebabkan oleh: (1) Kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu; (2) Intensifnya kegiatan pertemuan masing-masing tim penanggungjawab; dan (3) Sumbangsih substansi teknis dari para narasumber dalam forum seminar internal kegiatan dan pertemuan lainnya.

### ***Langkah Antisipasi***

Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja kegiatan Diseminasi dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian adalah: 1. Perlunya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait terutama dengan pihak pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penerapan diseminasi standar instrument pertanian, dan 2. Mengoptimalkan peran Sumber Daya Manusia (SDM) BPSIP Aceh.

### **3.2. Akuntabilitas Keuangan**

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Dalam melaksanakan tupoksinya sebagai unit pelaksana teknis dibidang pengkajian dan pengembangan, BPSIP Aceh didukung oleh sumber dana yang berasal dari Dana APBN dalam bentuk Rupiah Murni (RM) yang tertuang dalam DIPA BPSIP Aceh Tahun 2024.

#### **3.2.1. Realisasi Keuangan**

Anggaran BPSIP Aceh dialokasikan sesuai dengan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2024 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: SP DIPA- 018.09.2.567392/2024, tanggal 24 November 2023 sebesar Rp. 9.810.513.000. Setelah mengalami 12 kali revisi selama tahun berjalan, dikarenakan adanya kebijakan penganggaran berupa penambahan dan penyesuaian anggaran, maka jumlah alokasi Pagu DIPA Revisi Tahun 2024 terakhir sebesar Rp. 10.260.265.000. Adapun alokasi anggaran yang dapat dilaksanakan pada tahun berjalan sebesar R.p. 9.862.870.000. Sedangkan sisa sejumlah 397.395.000 adalah menjadi anggaran alokasi blokir.

Berdasarkan alokasi anggaran BPSIP Aceh, adapun jenis belanja (menurut DIPA tahun 2024) terdiri dari belanja pegawai, belanja barang (operasional dan non operasional) dan belanja modal. Realisasi anggaran BPSIP Aceh per 31 Desember

2024 berdasarkan data PMK 249/2011 dan E-Monev Bappenas sebesar Rp. 9,777,567,012 (99,14%) sedangkan total sisa anggaran sebesar Rp. 85,302,988 (0,86%). Secara lebih rinci dapat diuraikan bahwa realisasi dan sisa anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja BPSIP Aceh Tahun 2024

No	Jenis Belanja	Pagu DIPA Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Dana (Rp)	Realisasi (%)
1.	Pegawai	5.205.217.000	5.153.503.379	51.713.621	99,04
2.	Barang Operasional	1.920.550.000	1.888.667.597	31.882.403	98,34
3.	Barang Non Operasional	2.978.017.000	2.577.459.233	400.557.767	86,55
4.	Modal	156.481.000	156.300.000	181.000	99,88
	<b>Jumlah</b>	<b>10.260.265.000</b>	<b>9.777.567.012</b>	<b>85,302,988</b>	<b>99,14</b>

Realisasi belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). Realisasi belanja tersebut digunakan untuk keperluan belanja pegawai (gaji PNS), belanja barang (kegiatan kantor) dan belanja modal (pengadaan alat/barang modal).

Dalam pelaksanaan anggaran, digunakan prinsip efektif, efisien dan ekonomis serta transparan. Nilai manfaat dari penggunaan anggaran yang didukung oleh tertib administrasi juga sangat diperhatikan. Secara rinci realisasi per output dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BPSIP Aceh Tahun 2024

Kode	Output Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>EC</b>	<b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>	<b>1.652.958.000</b>	<b>1.652.448.850</b>	<b>99,97</b>
1801	<i>Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian</i>	1.652.958.000	1.652.448.850	99,97
1801.ADA	Standarisasi Produk	100.000.000	99.933.900	99,93
1801.ADA.051	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan	100.000.000	99.933.900	99,93
1801.AEF.051	Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	1.368.220.000	1.368.023.500	99,99
1801.BDB.051	Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian	182.000.000	181.876.450	99,93
1801.BJA.051	Instumen Pertanian Terapan yang diuji	2.738.000	2.615.000	95,51
1801.CAG.051	Benih Tanaman Pangan	586.000.000	585.827.000	99,97
<b>WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>7.623.912.000</b>	<b>7.539.291.162</b>	<b>98,89</b>
1809	<i>Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian</i>	7.623.912.000	7.539.291.162	98,89
1809.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7.264.744.000	7.180.964.506	98,85
1809.EBA.956	Layanan BMN	22.003.000	21.889.787	99,49
1809.EBA.962	Layanan Umum	116.974.000	115.266.940	98,54
1809.EBA.994	Layanan Perkantoran	7.125.767.000	7.043.807.779	98,85
1809.EBB.951	Layanan Sarana Internal	6.481.000	6.300.000	97,21
1809.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	150.000.000	150.000.000	100
1809.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	98.000.000	97.933.880	99,93
1809.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	40.000.000	39.525.160	98,81
1809.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	64.687.000	64.567.616	99,82

### 3.2.2. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dihasilkan oleh BPSIP Aceh pada tahun 2024 diperoleh dari penerimaan umum dan penerimaan fungsional. Estimasi PNBP yang dialokasikan pada BPSIP Aceh sesuai DIPA revisi terakhir tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 129.518.000,-. Potensi estimasi PNBP diperoleh dari Pendapatan Penjualan Hasil Produksi, Pendapatan dari Pemanfaatan BMN, dan Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi.

Total realisasi PNBP Tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 176.141.9014,- (136,00%). Realisasi PNBP berasal dari Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya sebesar Rp. 107.025.000,- (102,15%), Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp. 44.286.842,- (210,89%) dan Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp. 23.000.000,-. Secara rinci besarnya PNBP BPSIP Aceh tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPSIP Aceh Tahun 2024

No	Jenis Pendapatan	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	104.768.000	107.025.000	102,15
2	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	21.000.000	44.286.842	210,89
3	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	3.750.000	1.500.000	40,00
4	Penerimaan Kembali Bel. Pegawai Pusat TAYL	-	180.059	-
5	Pend. Peny. Ganti Kerugian Negara Terhadap Peg. Negeri Bukan Bendahara/ Pejabat Lain.	-	150.000	-
6	Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	-	23.000.000	-
	<b>Total</b>	<b>129.518.000</b>	<b>176.141.901</b>	

## IV. PENUTUP

### 4.1. Ringkasan Capaian Kinerja

Secara umum hasil analisis evaluasi kinerja dan capaian kinerja menunjukkan bahwa kinerja BPSIP Aceh Tahun 2024 telah dicapai dengan baik. Capaian kinerja yang dicapai pada tahun 2024 berupa :

1. Sasaran 1: Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan dengan capaian 100% dan Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian dengan capaian realisasi 100% (berhasil).
2. Sasaran 2: Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar dengan capaian realisasi 100% (berhasil)
3. Sasaran 3: Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan capaian realisasi 101.12% (sangat berhasil).
4. Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan capaian realisasi 105,22% (sangat berhasil).

Dalam pelaksanaan kegiatannya, BPSIP Aceh juga menghadapi berbagai hambatan dan kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan internal yang dihadapi oleh BPSIP Aceh terutama berkaitan dengan terbatasnya jumlah dan kualitas SDM yang dimiliki, baik dari sisi kualifikasi maupun bidang keahlian yang mendukung tugas dan fungsi dalam penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian. Selain itu, transformasi kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) mempengaruhi perimbangan komposisi tenaga fungsional yang belum sesuai kebutuhan. Sedangkan hambatan/kendala eksternal yang dihadapi BPSIP Aceh berkaitan dengan terbatasnya sumber pendanaan.

## **4.2. Langkah-langkah Peningkatan Kinerja**

Upaya peningkatan kinerja BPSIP Aceh ke depan masih diperlukan, langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja kegiatan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian, berupa:


1. Dukungan koordinasi dan sinkronisasi dapat mendukung tercapainya tugas dan fungsi dalam meningkatkan penerapan standar instrumen pertanian.

2. Upaya menyusun kegiatan terkait penerapan standar instrumen pertanian yang lebih baik, dan melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan BBPSIP maupun stakeholder pemerintah daerah, melalui pertemuan penyusunan program maupun dengan pemerintah daerah.


3. Melakukan padu padan transfer pengetahuan tugas dan fungsi BPSIP Aceh berupa penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian dan secara bertahap mengatasi permasalahan SDM yang belum memadai.

## V. LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi, Personalia, dan Tata Kelola BPSIP Aceh



## Lampiran 2. Perjanjian Kinerja (PK) BPSIP Aceh Tahun 2024

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PERTANIAN</b> <b>BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN</b> <b>BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN ACEH</b> JALAN PANGLIMA NYAK MAKAM NO. 27, KOTA BARU – BANDA ACEH 23125 TELEPON (0651) 7551811, FAKSIMILE (0651) 7552077 WEBSITE : aceh.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.aceh@pertanian.go.id</p>
<b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024</b>	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:</p>	
Nama :	Firdaus
Jabatan :	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh
Selanjutnya disebut pihak pertama	
Nama :	Fadjry Djufry
Jabatan :	Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua	
<p>Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.</p>	
<p>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>	
	Banda Aceh, 15 November 2024
Pihak Kedua	Pihak Pertama
 Fadjry Djufry	 Firdaus

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN ACEH**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	3. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (SNI)	10.000
		4. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan (Unit)	31
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh (Nilai)	82
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh (Nilai)	93,92


No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
	<b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>	<b>Rp</b>	<b>1.654.738.000</b>
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp	1.654.738.000
	<b>Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>	<b>Rp</b>	<b>600.000.000</b>
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp	600.000.000
	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp</b>	<b>8.005.527.000</b>
3	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp	8.005.527.000

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian



Fadry Djufry

Banda Aceh, 15 November 2024  
Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh



Firdaus

Active  
Go to S

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2024**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Produk Instrumen Pertanian	Produksi Benih Padi	Ton	25
	Terstandar yang dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Jagung	Ton	6
<b>TOTAL</b>			<b>Unit</b>	<b>31</b>



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN ACEH**